



BUNGA RAMPAI
URGENSI PAJAK
di ERA GEN Z

Warno | Mega Agustina | Anggita Rachma Ashari | Eva Noviana
Nisa Fatma Rosida | Rafika Az Zahra | Sinta Nur Cahyani
Siti Kharidotul Mufidah | Kholifatun Masyruroh

BUNGA RAMPAI URGENSI PAJAK di ERA GEN Z

Di era gen Z, kesadaran dalam membayar dan melaporkan pajak tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya informasi, rendahnya rasa ingin tahu, dan maraknya fraud oleh aparat pajak.

Perlu diketahui bahwa penerimaan pajak menjadi salah satu penerimaan terbesar bagi negara, yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan negara, baik dari segi infrastruktur maupun sarana-prasarana. Pembayaran pajak merupakan pembayaran yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara baik individu maupun instansi/perusahaan. Hal tersebut didasarkan kepada undang-undang dasar yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Demi mewujudkan cita-cita bangsa menjadi negara maju, maka diperlukan sosialisasi dan kesadaran individu untuk mengetahui betapa pentingnya pembayaran pajak di era gen Z.

**BUNGA RAMPAI
URGENSI PAJAK DI ERA GEN Z**

**Warno • Mega Agustina • Anggita Rachma Ashari •
Eva Noviana • Nisa Fatma Rosida • Rafika Azzahra •
Sinta Nur Cahyani • Siti Kharidotul Mufidah •
Kholifatun Masyruroh**



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

BUNGA RAMPAI
URGENSI PAJAK DI ERA GEN Z

Penulis : Warno
Mega Agustina
Anggita Rachma Ashari
Eva Noviana
Nisa Fatma Rosida
Rafika Azzahra
Sinta Nur Cahyani
Siti Kharidotul Mufidah
Kholifatun Masyruroh

Desain Sampul: Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-151-243-7

No. HKI : EC00202357879

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JULI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian
atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan
dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam,
atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin
tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tersusun sebuah buku bunga rampai yang berjudul "Urgensi Pajak di Era Gen Z".

Kehadiran buku ini sekiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam menjawab tantangan maupun permasalahan pajak di Indonesia.

Kami menyadari dalam penulisan buku bunga rampai ini mungkin tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu kami ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Kami menyadari dalam penulisan buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk lebih baik kedepannya. Kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Semarang, 2 Juni 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 AUDIT KEUANGAN.....	1
BAB 2 URGENSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN NEGARA.....	12
BAB 3 MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI KUALITAS PELAYANAN	15
BAB 4 TINDAKAN TAX EVASION OKNUM DIREKTORAT JENDRAL PAJAK MEMPENGARUHI PERSEPSI MASYARAKAT	21
BAB 5 INSENTIF PAJAK DORONG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA PANDEMI COVID-19.....	29
BAB 6 PENCEGAHAN PRAKTIK PENGHIDARAN PAJAK DI INDONESIA	33
BAB 7 DIGITALISASI PELAPORAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.....	41
BAB 8 PEMADANAN NIK SEBAGAI NPWP PADA PELAPORAN SPT TAHUNAN	47
BAB 9 E-FILING UNTUK MEMUDAHKAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN.....	50
TENTANG PENULIS.....	57

BAB 1

AUDIT KEUANGAN

Oleh : Warno

Pendeteksian fraud seperti halnya pencegahan fraud adalah aktivitas yang wajib dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Terkait dengan aktivitas pengendalian dan pemantauan tersebut, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan sistem atau otomatisasi atau dengan manual. Pengawasan manual adalah pengawasan melekat atau rutin dan pengawasan atas karakter/perilaku pegawai.

Pengawasan melalui sistem adalah dengan bantuan teknologi sistem dan informasi karena pada era digital saat ini jumlah atau volume data sudah sangat besar sehingga memerlukan otomatisasi untuk mencegah dan mendeteksi kejanggaran dan anomali yang dapat mengarah pada fraud. Berikut ini teknik-teknik pendeteksian fraud yang sangat layak diterapkan (Dusuki, 2015).

1. Critical Point Auditing (CPA)

Setiap perusahaan pasti memiliki titik rawan kecurangan. CPA merupakan suatu teknik dimana melalui pemeriksaan atas catatan pembukuan, gejala suatu manipulasi dapat diidentifikasi. Hasilnya berupa

banyak untuk melakukan fraud sebab apabila ia melakukan fraud dapat dilaporkan oleh orang lain ke SPP sehingga dapat lebih mudah diungkap. SPP menjadi alat mendeteksi fraud karena informasi yang diberikan oleh pelapor pada umumnya memuat suatu gejala fraud atau bahkan fraud yang sudah dan atau sedang terjadi. Pada berbagai survei SPP selalu menempati urutan pertama sebagai teknik mendeteksi (sekaligus mencegah) fraud yang efektif dibanding aktivitas audit intern atau auditor independen.

Daftar Pustaka

- Bhayangkara, IBK, 2015. *Audit Manajemen : Prosedur dan Implementasi*, Jakarta, Salemba Empat
- Arens, Alvin. A., Randal J. Elder, and Mark S. Beasley. (2003). *Auditing and assurance services: An Integrated approach (9th edition)*. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Dusuki, A. W. (2015). Humanomics Article information : *Humanomics*, 31(3), 354-371. <https://doi.org/10.1108/H-04-2014-0037>
- Flesher, D. L. (1993). A management audit of small business long-term financial affairs. *Managerial Finance*, 19(8), 14. <https://doi.org/10.1108/eb013738>
- Hamilton, Alexander. (1986). *Management Audit : Maximizing Your Company Efficiency and Effectiveness*. Alexander Hamilton Institute.
- Karapetrovic, S., & Willborn, W. (2000). Generic audit of management systems: fundamentals. *Managerial*

Auditing Journal, 15(6), 279–294.
<https://doi.org/10.1108/02686900010344287>

Lee, B., Collier, P. M., Cullen, J., Jack, L., & Kholeif, A. (2007). Introducing strong structuration theory for informing qualitative case studies in organization, management and accounting research. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 2(3), 208–225.
<https://doi.org/10.1108/17465640710835364>

Llewelyn, S. (2003). What counts as “theory” in qualitative management and accounting research? Introducing five levels of theorizing. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 16(4), 662–708.
<https://doi.org/10.1108/09513570310492344>

Most, K. S. (1987). A Selective History of Management Auditing. *Managerial Auditing Journal*, 2(3), 26–29.
<https://doi.org/10.1108/eb017601>

Ng, F., Harrison, J. A., & Akroyd, C. (2013). A revenue management perspective of management accounting practice in small businesses. *Meditari Accountancy Research*, 21(2), 92–116.
<https://doi.org/10.1108/MEDAR-07-2012-0023>

Ríos, I. L. A.-M. (2014). Qualitative Research in Accounting & Management Article information: *Qualitative Research in Accounting & Management*, 12(4), 377–394.

Samkin, G., Baldvinsdottir, G., Burns, J., NØrreklit, H., & Scapens, R. (2010). Professional accounting media: accountants handing over control to the system. *Qualitative Research in Accounting & Management*,

7(3), 395–414.
<https://doi.org/10.1108/11766091011072819>

Sikka, P., Filling, S., & Liew, P. (2009). The audit crunch: Reforming auditing. *Managerial Auditing Journal*, 24(2), 135–155.
<https://doi.org/10.1108/02686900910924554>

Wang, J., & Xiao, J. (2009). Knowledge management audit framework and methodology based on processes. *Journal of Technology Management in China*, 4(3), 239–249. <https://doi.org/10.1108/17468770911013546>

<http://andinurhasanah.wordpress.com/2012/12/26/definisi-dan-lingkup-audit-manajemen/> (diakses tanggal 7 Oktober 2013)

<http://tradisidotnet.wordpress.com/category/audit-manajemen/>

<http://www.kajianpustaka.com/2013/03/audit-manajemen.html#ixzz2h2WQfOfa> (diakses tanggal 7 Oktober 2013)

Willingham, John. J, Carmichael, Douglas.R, and Schaller, Carol.A. (1996). *Auditing Concepts and Methods: a guide to current theory and practice*

BAB 2

URGENSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN NEGARA

Oleh: Siti Kharidotul Mufidah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Penerimaan pajak dimaksudkan guna menyokong kegiatan pemerintahan mulai dari perbelanjaan negara dan pembiayaan berbagai proyek pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan di era globalisasi ekonomi dunia. Pembangunan yang merata seperti penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, redistribusi pendapatan yang merata, keadilan sesuai hukum serta pembangunan infrastruktur di berbagai kota maupun daerah yang nantinya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bersifat kontiniu dan progresif.

Dalam rangka membiayai seluruh kegiatan tersebut, dibutuhkan dana yang bersumber dari negara Indonesia itu sendiri guna mampu merealisasikan Indonesia menjadi negara besar yang maju. Oleh karena itu, penerimaan pajak menjadi sangat penting bagi negara karena nantinya akan disalurkan menjadi salah satu penerimaan APBN sehingga pemerintah dapat

untuk melakukan pembangunan, pajak juga berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Hal ini ditujukan untuk memperbaiki perekonomian dan mengurangi tingkat kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa menjadi negara maju.

Daftar Pustaka

- Sofyan, Ari. 2017. *Essay Pentingnya Pajak Untuk Indonesia*. Diakses pada 25 Maret 2023 melalui <https://id.scribd.com/document/360298094/Essay-Pentingnya-Pajak-Untuk-Indonesia>
- Santoso, Yusuf Imam. 2020. *Penerimaan Pajak Lesu, Apa Dampaknya ke APBN?*. Diakses pada 25 Maret 2023 melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-lesu-apa-dampaknya-ke-apbn>
- Admin. 2021. *Urgensi Pajak Bagi Negara*. Diakses pada 26 Maret 2023 melalui <https://mh.uma.ac.id/urgensi-pajak-bagi-negara/>

BAB

3

MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI KUALITAS PELAYANAN

Oleh: Nisa Fatma Rosida

Dalam melakukan pembangunan dan menjalankan pemerintahan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut diperoleh dari hasil pengumpulan sumber daya yang dimiliki dari negara tersebut maupun dari iuran seluruh warga Indonesia. Iuran itulah yang disebut pajak. Pajak merupakan salah satu unsur dari penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan negara.

Kontribusi penerimaan pajak diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak tahun fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya.

Dianutnya sistem *self assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela.

Dengan hal ini, diharapkan membayar pajak bukan menjadi beban masyarakat, terutama kaum milenial. Kaum milenial sebisa mungkin peka terhadap pajak. Apalagi dengan terbiasanya para pemuda dengan teknologi, maka tidak lagi menunda dalam membayar pajak. Edukasi pajak kepada para pemuda juga sangat penting untuk menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara kedepannya. Apalagi pajak merupakan sektor penting dalam pendapatan negara.

Daftar Pustaka

- Boediono B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Muc Surabaya. (2022). *Pelayanan Pajak di Luar Kantor*. Diakses 10 April 2023 dari <https://konsultanpajaksurabaya.com/pelayanan-pajak-di-luar-kantor-djp>
- Supadmi, Ni Luh. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Diakses 10 April 2023 dari <https://www.google.com/search?q=upaya+pemerintah+untuk+meningkatkan+kepatuhan+wajib+pajak&oq=upaya+pajak+untu+meningkatkan+&aqs=chrome.1.69i57j0i546l2.19878j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- Tjiptono Fany. 2002. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta : Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-23/PJ/2016
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-23/PJ/2016

Afandi, Anggie Andra. (2022). *Upaya Genting Generasi Z (GENZ) Dalam Mewujudkan Kesadaran Pajak*. Diakses 2 Juni 2023 dari

<https://dayaknews.com/artikel/upaya-genting-generasi-z-genz-dalam-mewujudkan-kesadaran-pajak/?amp>

Wahid, Abdul Hamid. (2022). *Edukasi Kaum Milenial sebagai Kunci Kepatuhan Pajak*. Diakses 2 Juni 2023 dari https://www.pajak.com/pwf/pwf-season-2/edukasi-kaum-milenial-sebagai-kunci-kepatuhan-pajak/amp/#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16857551227805&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

BAB

4

TINDAKAN TAX EVASION OKNUM DIREKTORAT JENDRAL PAJAK MEMPENGARUHI PERSEPSI MASYARAKAT

Oleh: Anggita Rachma Ashari

Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, peribahasa tersebut berarti bahwa, bagi seluruh warga Indonesia memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan yang telah disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan yang ada dapat bersifat mengatur dan memaksa yang mana jika warga negara melanggar, maka akan diberikan sanksi. Seperti halnya peraturan yang ada dalam perpajakan, di mana warga negara diwajibkan untuk melaksanakan tata cara perpajakan yang sesuai dengan aturan. Namun, pada kenyataannya peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tidak berjalan seperti seharusnya. Hal ini disebabkan adanya oknum yang mencoba untuk melanggar peraturan tersebut, tak jarang oknum itu juga datang dari dalam pemerintahan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pajak adalah dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memaparkan tindakan oknum pajak yang berpengaruh

Daftar Pustaka

- Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, N. D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1-19.
- Brian, I., & Martani, D. (2014). Analysis of the Effects of Tax Avoidance and Family Ownership on the Time of Announcement of the Company's Annual Financial Statements. *Finance and Bank Journal*, 16(2), 125-139.
- Informasi, T. D. A. N. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 475-484. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4209>
- Khairunnisa, P., & Sitabuana, T. H. (2022). TINDAKAN KORUPSI OKNUM DITJEN PAJAK MEMPENGARUHI. 1(28), 1179-1194.
- Lannai, D., Muslim, M., Afifah, A. N., & Ahmad, H. (2020). The Influence of Cultural and Religious Dimensions on Tax Fraud. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(2), 287-296. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita/article/view/8511>
- Otto, F., Michael, F., Philipp, G., Gertraud, L., Martina, N., & Martin, S. (2015). *Tax Avoidance, Tax Evasion and Tax Havens*. May, 1-101. https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Studie_tax_avoidance.pdf

Wahyuni, M. S., Khairiyah, D., & Yuniarti. Zs, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 937-946. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2397>

BAB

5

INSENTIF PAJAK DORONG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA PANDEMI COVID-19

Oleh: Eva Noviana

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang mempunyai peran penting bagi pemenuhan kebutuhan APBN. Kebutuhan penerimaan negara ini dapat terpenuhi dengan penerimaan pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Namun, sejak adanya pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian Indonesia menurun. Sehingga penerimaan pajak negara pun relatif menurun.

Perekonomian Indonesia di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen yang menyebabkan deflasi karena perkembangan ekonomi yang kurang stabil. Dari hal tersebut pemerintah ikut serta dalam mengurangi penyebaran pandemi Covid-19 dengan upaya mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakannya yaitu dengan insentif pajak. Pemberian insentif ini merupakan respon dari pemerintah atas penurunan produktivitas pelaku usaha.

Insentif pajak berupa penurunan tarif PPh badan yang semula 25 persen menjadi 22 persen dan skema

3. Realisasi belanja pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp414,5 triliun berupa dana perlindungan sosial sebesar Rp153,5 triliun, kesehatan sebesar Rp70,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp190,2 triliun.

Dalam pengelolaan PC-PEN pemerintah selalu berupaya untuk menjaga akuntabilitasnya, walaupun dalam keadaan yang luar biasa. Selama tahun 2020 sampai 2022 pengalokasian PC-PEN sangat dinamis sejalan dengan pandemi COVID-19. Selain itu, PC-PEN juga didesain fleksibel agar responsif dalam penanganan pandemi dan pengakselerasian pemulihan ekonomi. Kebijakan ini berdampak positif pada pengurangan tingkat pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Dewi, Herlina Kartika. 2022. *Insentif Perpajakan Efektif Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional*. Diakses pada 23 Mei 2023 dari <https://nasional.kontan.co.id/news/bkf-insentif-perpajakan-efektif-dorong-pemulihan-ekonomi-nasional>
- Hariani, Aprilia. 2023. *Realisasi Insentif Perpajakan PC-PEN RP24 T*. Diakses pada 25 Mei 2023 dari <https://www.pajak.com/pajak/realisasi-insentif-perpajakan-pc-pen-rp-24-t/amp/>
- Hayati, Rasulista Nur. *Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19*. Diakses pada 25 Mei dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan->

Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-
Akibat-Pandemi-Covid-19

Lubis, Afrialdi Syah Putra. 2020. *Mengenal Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19*. Diakses pada 23 Mei 2023 dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19>

BAB

6

PENCEGAHAN PRAKTIK PENGHIDARAN PAJAK DI INDONESIA

Oleh: Mega Agustina

Pajak merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Penerimaan Pajak merupakan penerimaan terbesar dari sumber penerimaan lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan negara tahun 2022 yang bersumber dari pajak sebesar Rp. 1.716,8 triliun dari total pendapatan negara Rp. 2.626,4 triliun. Penrimaan pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan Pendidikan, pembangunan daerah, perbaikan infrastruktur dan mendukung ketahanan dan keamanan serta mensejahterakan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak karena pentingnya peran pajak bagi masyarakat dan negara.

Orang pribadi dan badan merupakan objek pajak yang diwajibkan membayar pajak. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1). Perusahaan adalah salah satu objek pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan. Namun dalam pelaksanaannya,

2. Membentuk peraturan perundang-undangan pajak yang tidak menimbulkan *loopholes* (celah hukum).
3. Peningkatan integritas fiskus.
4. Pengembangan teknologi informasi pada pengadaan data yang lengkap.
5. Memperkuat integritas struktur hukum perpajakan yaitu *Account Representative* dan Penyidik Pegawai Sipil Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
6. Menutup *loopholes* yang ada pada substansi hukum.
7. Meningkatkan budaya hukum pajak untuk sadar dan patuh melalui pemanfaatan dan pelayanan pajak yang tepat.

Dengan demikian, terdapat dua jenis pengurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Penghindaran pajak merupakan hal yang legal namun juga tidak di inginkan oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya pemerintah dalam mencegah adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan kewenangan menteri berdasarkan PP No. 55 Pasal 32 ayat (2), menetapkan *Special Purpose Company* dan Prinsip Kewajaran dan kelaziman Usaha atas Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Daftar Pustaka

Alfaruqi, Haidar Ammar., Sugiharti, Dewi Kania., dan Cahyadi, Amelia. (2019). Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang

Baik Dalam Bidang Perpajakan. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. 3 (1). 131-133

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. Lembaran RI Tahun 2022. Sekretariat Negara. Jakarta

Kurniawan, A. M. (2018). *Pengaturan pembebanan bunga untuk mencegah penghindaran pajak*. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 285-303.

Muzakki, M. R., & Darsono, D. (2015). *Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 445-452.

Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). *Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia*. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 38-46.

BAB

7

DIGITALISASI PELAPORAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Oleh: Kholifatun Masyruroh

Di era society 5.0 serta pasca adanya virus covid-19 pada tahun lalu, berdampak pada teknologi internet yang semakin berkembang pesat. Di era society 5.0 memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, sebab masa ini merupakan masa dimana masyarakat hidup secara berdampingan dengan teknologi. Covid-19 juga berdampak pada perkembangan digitalisasi. Digitalisasi merupakan sebuah transformasi dari analog ke digital. Digitalisasi telah berkembang pesat diberbagai bidang. Salah satu contohnya mengenai digitalisasi dalam bidang perpajakan.

Digitalisasi perpajakan ini merupakan program yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan disektor perpajakan. Digitalisasi perpajakan tidak hanya memudahkan bagi wajib pajak untuk mendapatkan informasi mengenai perpajakan, namun juga untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan dari rumah. Sebelum adanya digitalisasi perpajakan, wajib pajak berbondong-bondong datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk melakukan

terus mengalami peningkatan dengan meningkatnya digitalisasi sistem perpajakan yang semakin modern, mobile, dan fleksibel. Dengan tingkat kepatuhan yang semakin naik, akan berdampak pada peningkatan jumlah penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi.

Daftar Pustaka

UU No. 28 Pasal 1 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Srinadi, Ni Putu Deva. (2023). *Wujudkan Masyarakat Taat Pajak Melalui Digitalisasi Perpajakan*. Diakses pada 2 April 2023 dari <https://www.pajakku.com/read/62cd3cfba9ea8709cb18aef4/wujudkan>

Santira, Tira. (2023). *1139 Juta SPT Tahunan 2022 Sudah Dilaporkan Wajib Pajak Batas Waktu Laporan Hari Ini 31 Maret 2023*. Diakses 2 April 2023 dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5248355/>

BAB 8

PEMADANAN NIK SEBAGAI NPWP PADA PELAPORAN SPT TAHUNAN

Oleh: Rafika Az Zahra

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah sebuah tanda pengenal milik wajib pajak yang digunakan untuk urusan administrasi perpajakan. “UU Nomor 28 Tahun 2007”. Apabila warga negara hendak melaporkan pajak, maka harus memiliki NPWP terlebih dahulu. Karena dengan adanya NPWP, pajak yang dibebankan menjadi lebih ringan dibandingkan warga negara yang tidak memiliki NPWP.

NPWP memiliki dua jenis, yaitu pribadi dan badan. NPWP pribadi adalah jenis NPWP yang dimiliki warga negara yang telah mempunyai penghasilan di Indonesia. Sedangkan, NPWP badan adalah jenis NPWP yang dimiliki perusahaan yang mempunyai penghasilan di Indonesia.

Pemadanan NIK sebagai NPWP

Pemadanan NIK sebagai NPWP bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam hal memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini wajib pajak akan dapat dikelola pajaknya dengan

menghafalkan NIK saja, selain itu cara pepadanan NIK menjadi NPWP dapat dilakukan secara online maupun offline.

Pepadanan NIK sebagai NPWP pada pelaporan SPT Tahunan

Sebelum menggunakan NIK sebagai NPWP wajib pajak orang pribadi penduduk perlu melakukan valisdasi NIK sebagai NPWP melalui DJP Online. Apabila berstatus valid wajib pajak nantinya bisa menggunakan NIK untuk login ke DJP online.

Pada pelaporan SPT Tahunan dimulai bulan 01 s/d 31 Maret 2023 untuk wajib pajak pribadi, dan 01 Januari s/d 30 April 2023 untuk wajib pajak badan.

Pada pelaporan SPT Tahunan ini, masih banyak yang lapor secara offline (datang ke kantor pajak), yang artinya pegawai pajak membantu melaporkan SPT Tahunan wajib pajak. Sebelum melaporkan, diharuskan memvalidkan data wajib pajak pada menu profil dengan memasukkan NIK dan No. KK wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Nuraini. (2022). *Apa Itu NPWP? Ini Fungsi, Jenis dan Siapa saja yang Wajib Memiliki*. Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221107/259/159570>
- Berita Militer Berita Umum. (2023). *Sosialisasi Pepadanan NIK Sebagai NPWP dan Pelaporan SPT Tahunan di Koarmada I*. Diakses melalui <https://koarmada1.tnial.mil.id/artikel/detail/>

8447-sosialisasi-pemadanan-nik-sebagai-npwp-
dan-pelaporan-spt-tahunan-di-koarmada-i

UU Nomor 28 Tahun 2007

BAB 9

E-FILING UNTUK MEMUDAHKAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

Oleh: Sinta Nur Cahyani

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berkembang. Untuk mampu bersaing dengan bangsa lain maka perlu adanya peningkatan pendapatan negara dari berbagai aspek. Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar ialah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari orang pribadi maupun badan yang dipungut secara memaksa dan tidak menerima imbalan secara langsung. Pajak berkontribusi paling besar dibandingkan sumber pendapatan daerah yang lain yaitu sekitar Rp2.016.923,70 pada tahun 2023. Hal ini menjadikan pajak sebagai salah satu sumber terbesar dalam pengeluaran sehari-hari dan membiayai belanja daerah guna meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu manfaat pajak yang bisa kita rasakan sekarang ialah fasilitas kesehatan yang sudah maju, fasilitas pendidikan yang memadai, transportasi yang terus berkembang dan prasarana lainnya.

Daftar Pustaka

- Badan pusat statistik. (2023). Realisasi Pendapatan Negara. Diakses 30 Mei 2023 dari <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Agustiningsih, Wulandari. (2016). *Pengaruh Penerapan E-Filing Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP PRATAMA YOGYAKARTA*. Diakses 14 Maret 2023 dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/11729/8421>
- Vivian, Yohana Fransiska Aurelia. (2023). *Penerimaan Negara 5 Tahun Terakhir, diiringi Peningkatan NPWP-NIK*. Diakses 10 April 2023 dari <https://www.pajakku.com/read/63e5fbe3b577d80e801fc55d/Penerimaan-Negara-5-Tahun-Terakhir-Diiringi-Peningkatan-NPWP-NIK->
- Tax Guide. (2023). *Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004*. Diakses dari https://www.pajakku.com/tax-guide/5461/KEP_DIRJEN_PJK/KEP-88/PJ/2004
- Pajakku. (2023). *DJP Online: Mengenal E Filing Pajak*. Diakses melalui <https://www.pajakku.com/read/63918746b577d80e805dc810/DJP-Online:-Mengenal-e-Filing-Pajak>

- Klik Pajak. (2023). *Cara Mengisi E Filing 1770s Untuk Laporan SPT Tahunan Pribadi*. Diakses melalui <https://klikpajak.id/blog/cara-mengisi-atau-pengisian-e-filing-efilling-spt-1770s-s-online/>
- Ramdani, Dani. (2019). *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Diakses melalui <http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/iar/article/view/123>
- Zamzami, Annisa Hakim dan Yananto Mihadi Putra. (2019). *Of Taxpayers Using E Filing (Empirical Testing Of Taxpayers In Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi)*. Diakses melalui https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3493951

TENTANG PENULIS

- Warno
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam -
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Siti Kharirotul Mufidah
Akuntansi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Nisa Fatma Rosida
Akuntansi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Anggita Rachma Ashari
Akuntansi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Eva Noviana
Akuntansi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Mega Agustina
Akuntansi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Kholifatun Masyruroh
Akuntansi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Rafika Az Zahra
Akuntansi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Sinta Nur Cahyani
Akuntansi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202357879, 21 Juli 2023

Pencipta

Nama : **Warno, Mega Agustina dkk**
Alamat : Jl. Kalialang Lama 9, Sukorejo, Gunung Pati, Semarang, Semarang, Jawa Tengah, 50221
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Warno, Mega Agustina dkk**
Alamat : Jl. Kalialang Lama 9, Sukorejo, Gunung Pati, Semarang, Semarang, Jawa Tengah, 50221
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Bunga Rampai**
Judul Ciptaan : **Bunga Rampai Urgensi Pajak Di Era Gen Z**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 6 Juli 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000490813

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.